



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 1971  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XXVI  
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : Perusahaan Negara Perkebunan XXVI yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 23) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 20; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2959);  
3. Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989);  
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904);  
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894);

6. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 6; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2953).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1). Perusahaan Negara Perkebunan XVI yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 23) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara Perkebunan XXVI dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
- (3) Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XXVI sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II MODAL PERUSAHAAN

### Pasal 2

- (1) Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal Perusahaan Negara Perkebunan XVI sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

### Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuanketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 20; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia NO. 2959), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Pertanian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Pertanian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5.

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara Perkebunan XXVI sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 643 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 1971  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 1971  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH  
Letnan Jenderal TNI

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG